Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Tiyas Asri Putri
Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
E-mail: tiyas.205200260@stu.untar.ac.id

Tundjung Herning Sitabuana
(*Corresponding Author*)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
Email: tundjung@fhuntar.ac.id

ABSTRAK

Problematika utama dalam pengelolaan BUMN yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait BUMN itu sendiri. Problematika tersebut yaitu adanya disharmonisasi antar peraturan perundangundangan terkait pola pengawasan pada BUMN tersebut, utamanya pada pengelolaan keuangan. Namun, permasalahan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Karena apabila BUMN dikelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, maka artinya secara hukum privat berlaku pula ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT). “bagian dari keuangan publik, di mana dalam praktiknya akan merugikan kedudukan hukum BUMN selaku badan hukum privat karena tidak adanya perbedaan secara tegas mana badan hukum publik dan badan hukum perdata yang menjadi bagian ruang lingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap badan hukum yang berbentuk perusahaan dipastikan terdapat alat perlengkapan yaitu pengawasan. Pengawasan dilaksanakan sebagai kontrol pekerjaan seorang direksi yang mempunyai tugas mengurus perusahaannya. Seperti kita ketahui bahwa seluruh kegiatan perusahaan di pegang oleh seorang direksi. Tujuan dari Negara itu sendiri untuk menegakkan aturan hukum yang memilki kemaslahatn untuk rakyat serta menintik beratkan kepada penegkakkan hukum. Pemerintah sebagai amanat atau kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah agar menetapkan hukum atau peraturan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Dengan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-empiris. Metode penelitian ialah “suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah langkah tertentu yang terurut dan sistematis. Untuk menganalisis penanggulangan sengketa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, BUMN, Yuridis

ABSTRACT

The main problem in the management of SOEs is related to the laws and regulations governing SOEs themselves. The problem is the existence of disharmonization between laws and regulations related

ISSN 2809-8544

to the pattern of supervision in soEs, especially on financial management. However, the problem of overlapping laws and regulations, can not be done efforts to test material (judicial review) to the Constitutional Court.. Because if SOEs are managed based on the principles of a healthy company, it means that private law also applies provisions in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (hereinafter referred to as pt law). "Part of the public finances, where in practice it will harm the legal position of SOEs as private legal entities because there is no explicit difference where public legal entities and civil law entities are part of the scope of the authority of the Audit Board. Every legal entity in the form of a company is ensured there are equipment equipment that is supervision. Supervision is carried out as a control of the work of a director who has the task of taking care of his company. As we know that all the activities of the company are held by a board of directors. The purpose of the State itself is to enforce the rule of law that has a benefit for the people and to impose the strengthening of the law. government as a mandate or trust from the community to the government to establish laws or regulations aimed at creating benefits in the midst of society. It hereby uses a juridical-empirical approach research method. Research methods are "a way to find answers to things. The way the answer is found is already arranged in certain steps that are sorted and systematic. To analyze dispute management in BUMN in Indonesia.
Keywords: *Constitutional Law, BUMN, Juridical*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi telah membawa banyak perbaikan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai didorong oleh berbagai kebijakan pembangunan. Pada kenyataannya, peluang komersial yang ditawarkan belum memungkinkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di berbagai industri. Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera lahir batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena konsep keuangan negara tidak disebutkan secara spesifik dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka penting untuk melihat tafsiran para ahli untuk memahami konteks keuangan negara dalam Pasal 23 UUD 1945. Pada intinya, kerangka keuangan negara dalam Pasal 23 UUD 1945 dapat dipisahkan menjadi dua (dua) periode: 1) Periode Pra-Perubahan III UUD 1945 dan 2) Periode Pasca-Perubahan III UUD 1945.

Pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan negara diatur dengan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 23C.

Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan menangani keuangan negara. Kewenangan umum dan kekuasaan khusus antara lain kewenangan pengelolaan Keuangan Negara:

a) Kewenangan umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas APBN, serta penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,

Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunangan, dan mengelola Penerimaan Negara.

b) Keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, seperti keputusan majelis kabinet di bidang pengelolaan APBN, pilihan rincian APBN, keputusan perimbangan keuangan, dan penghapusan aset dan piutang negara semuanya contoh otoritas khusus.

Anggaran Pemerintah adalah suatu cara pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan setiap tahun. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran keuangan merupakan APBN. Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah merupakan penerimaan negara. Tarif impor dan pajak cukai termasuk di antara pajak yang dipungut. Pengeluaran negara digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat dan menjaga keseimbangan keuangan antara pemerintah federal dan daerah.

Pengertian keuangan negara yang luas telah menghilangkan prinsip-prinsip hukum yang mengaitkan keuangan negara dalam batas tujuan bernegara yakni untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Luasnya ruang lingkup keuangan negara menuntut tanggungjawab yang besar kepada negara berupa tanggungan resiko fiscal nasional yang terjadi pada lingkup keuangan negara. Hal ini akan membahayakan prekonomian indonesia. Sejatinya APBN berada pada kedaulatan rakyat sehingga APBN diperuntukkan sepenuhnya untuk kedaulatan rakyat karena APBN merupakan alat utama pemerintah dalam mensejahterakan rakyat serta alat utama pemerintah untuk mengalola prekonomian negara. Ruang lingkup keuangan negara yang luas terlihat tidak hanya sampai pada cakupan APBN/APBD, namun mencakup pula kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Hal ini yang kemudian memicu adanya permasalahan, dimana BUMN/BUMD memiliki kekayaan terpisah dari pemerintah.

Peranan BUMN sangatlah penting dalam kegiatan usaha tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban utama negara tetapi juga perlu memenuhi kebutuhan masyarakat secara rill. Kedudukan BUMN menguatkan hubungan dengan negara sebagai pemegang hak menguasai dalam perekonomian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, BUMN menjalankan tugasnya sejalan dengan pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan negara secara konstitusional. Keuangan negara erat kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban. BUMN perlu memperhatikan mekanisme pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan usaha, karena BUMN harus menjalankan usahanya untuk kepentingan publik, dan juga untuk mendapatkan laba yang juga bersaing dengan swasta. Maka dengan ini BUMN dituntut mempunyai tanggungjawab sosial dengan memposisikan dirinya sebagai represntasi hak menguasai negara dalam menjalankan hubungan usaha, memperhatikan kepentingan publik dan menjalankan kegiatan monopoli secara efisien.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyatakan “kekayaan negara yang dipisahkan merupakan ruang lingkup keuangan negara.” Kekayaan negara pada BUMN masuk dalam kategori keuangan negara, yakni uang negara yang dipisahkan pada

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
ISSN 2809-8544

pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal secara langsung dari negara. BUMN adalah badan usaha, sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Tidak sedikit kasus yang menyebabkan keuangan BUMN menjadi terganggu disebabkan berbagai faktor. Kekayaan negara pada BUMN adalah Keuangan Negara, yakni uang negara yang dipisahkan pada pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal secara langsung dari negara. Konsep penyertaan modal merupakan konsep yang menjelaskan dari mana asalnya modal serta ke mana modal itu akan diserahkan dan/atau disertakan. BUMN adalah badan usaha, sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

Aset negara dipisahkan dari aset BUMN, dan kekayaan BUMN tidak konsisten. Kekayaan konsep BUMN telah miring sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/UU-XI/2013. Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN sebagai objek pembiayaan negara, atau dengan kata lain komponen kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan, lebih ditegaskan kembali oleh kedua putusan tersebut.

Persyaratan UU BUMN dan UU Keuangan Negara terkait dengan pilihan tersebut. Ketentuan BUMN dalam dua anggaran dasar, yaitu:

1) UU BUMN pada alinea pertama menyatakan: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah suatu badan hukum dimana masyarakat memiliki sejumlah besar uang, baik seluruhnya atau sebagian, dengan penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dibedakan.
2) Pasal 1 UU BUMN angka 10: Kekayaan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan sebagai penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum dan perseroan terbatas lainnya disebut sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
3) Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, menurut Pasal 4 ayat 1 UU BUMN.
4) UU BUMN Pasal 4 Ayat (2) Sumber penyertaan modal negara dalam pembentukan atau penyertaan BUMN berikut ini: (a) APBN; (b) kapitalisasi cadangan; (c) sumber tambahan.
5) UU Keuangan Negara pasal 2 huruf g menyatakan: ...g. kekayaan negara/daerah kekayaan yang ditangani sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan dalam badan usaha milik negara/perusahaan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/UU-XI/2013 secara konseptual dan hukum bertentangan dengan ketentuan UU BUMN yang diuraikan di atas. Pemisahan kekayaan negara dan anggaran negara yang digunakan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN seharusnya berdampak pada pengembangan dan pengelolaan kekayaan BUMN yang tidak berdasarkan sistem APBN, melainkan pada

Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, sebagai diamanatkan oleh Fatwa MA Nomor wkma/Yud/20/VIII.20065. Ketika suatu negara memisahkan kekayaannya dan berinvestasi di BUMN, kekayaan yang dipisahkan sebelumnya diterjemahkan ke dalam saham BUMN. Dalam bisnis milik negara, pemerintah memiliki setidaknya 51 persen saham.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yaitu salah satu badan usaha yang dapat berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh negara. BUMN adalah "badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara rnelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Payung hukum dari keberadaan BUMN ini yaitu diatur dalam "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN" (selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN).

Problematika utama dalam pengelolaan BUMN yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait BUMN itu sendiri. Problematika tersebut yaitu adanya disharmonisasi antar peraturan perundangundangan terkait pola pengawasan pada BUMN tersebut, utamanya pada pengelolaan keuangan. Namun, permasalahan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi ini dapat menyatakan bahwasannya undang-undang tidak dapat dilakukan dengan diuji dengan undangundang lainnya karena hal ini posisinya adalah setara atau sama.

Hal tersebut mengartikan bahwasannya BUMN digambarkan sebagai badan usaha yang dikelola secara swasta, dan bukan secara negeri. Karena apabila BUMN dikelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, maka artinya secara hukum privat berlaku pula ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT).

Demikianlah, Undang-Undang Keuangan Negara mengakui bahwa BUMN merupakan badan usaha yang berstatus milik Negara. Sedangkan, pada "Undang-Undang BUMN mengakui bahwa Perusahaan BUMN adalah badan usaha yang berstatus swasta, karena sebagai badan hukum privat artinya tunduk pada Undang-Undang PT". Sehingga dengan hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan pemahaman dan terjadilah tumpang tindih peraturan perundangundangan yang mana hal tersebut dapat berdampak pada adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara.

Maka, dalam penelitian ini akan membahas mengenai "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)"

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan makalah ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun internet dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
ISSN 2809-8544

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan dimana melalukan penelitian mengenai penggunaan metode analisis untuk keperluan menggali informasi penelitian ini Tiyas Asri Putri (2022) menyajikan penelitian ini dengan menggunakan metode analisis diberbagai buku buku dan informasi di internet yang sudah ada.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka tersebut peneliti ingin membuat sebuah sistem pencarian yang akan dijalankan diatas metode analisis untuk mengetahui sistem pengawasan BUMN terhadap pengelolaan keuangan negara ini.

PEMBAHASAN

Dalam metode penelitan, langkah langkah yang telah ditempu dengan yang lain harus sesuai dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan itu menghasilkan kesimpulan yang tepat dan tidak diragukan lagi dan mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Metode Pendekatan, penelitian untuk artikel ini menerapkan jenis penelitan hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan penelitian yang mengutamakan pengkajian dari penerapan kaidah kaidah atau norma yang berlaku dalam hukum positif. Maka dalam penelitian, peneliti akan mengidentifikasi pokok atau dasar hukum dari masalah yang akan dibahas didalam artikel.

Spesifikasi penelitian didalam artikel ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Dengan menerapkan penelitian deskriptif analitis, maka hasil analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, dimana hanya akan menjabarkan fakta secara terurut dan sistematis agar dapat lebih gampang untuk disimpulkan serta dipahami. Deskriptif berarti analisis yang dikemukakan menggambarkan dan menjabarkan secara rinci dan detail, sistematis dan secara keseluruhan mencakup semua hal yang berhubungan dengan fungsi dan peran badan perwakilan dalam sistem hukum tata negara.

Penelitian untuk artikel ini memakai jenis sumber data primer yang didukung dengan menggunakan data sekunder berupa data yang melengkapi data primer yang telah diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara literatur.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikembangkan sesuai dengan tatanan pemerintahan Orde Baru sebagai arah yang jelas bagi kebijakan pembangunan nasional Indonesia. BUMN, bersama-sama dengan perusahaan swasta, dikatakan meliputi: Koperasi juga didorong untuk berkembang menjadi usaha yang menguntungkan. dapat menjadi sumber utama pertumbuhan dan perbaikan dengan pemerataan upaya pembangunan, pertumbuhan ekonomi nasional dan hasilnya, serta memperluas peluang bisnis dan prospek lapangan kerja dalam pembangunan ekonomi nasional sehat, kuat, dan mandiri.

Tentunya tujuan menjadikan BUMN sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional akan mendukung pembangunan BUMN, tetapi juga akan menjadikan BUMN salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. BUMN diharapkan dapat memainkan peran kunci tidak hanya sebagai promotor kepentingan dan layanan, serta menjawab tuntutan masyarakat umum, tetapi juga sebagai penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional. Perannya sebagai cikal bakal kegiatan bisnis dalam perekonomian

Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

nasional menunjukkan hal tersebut. Bahkan BUMN bisa menjadi penyelamat di saat malapetaka ekonomi nasional, sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian nasional di saat perusahaan swasta tidak lagi dominan dan rusak seperti sekarang.

Fungsi kritis BUMN sebagai aset publik yang dinilai masih produktif dalam menyelamatkan perekonomian nasional. BUMN juga berperan penting dalam penyelenggaraan sektor ekonomi, karena beroperasi di hampir setiap sektor perekonomian negara, dan beberapa di antaranya tergolong sebagai penyelenggara ekonomi monopolistik untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan berdampak signifikan. pada kehidupan banyak orang.

Konsep keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 UUD 1945: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum". kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Presiden telah mengusulkan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, yang akan dibahas bersama DPR dengan mempertimbangkan masalah DPD. Jika DPR tidak menerima rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, pemerintah akan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya."

Bahwa yang dilakukan terhadap suatu inkonsistensi yang mana dapat terhadap suatu akibat yang timbul akibat adanya ketentuan UU BPK di atas khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan, pertanggungjawaban, dan juga dapat dilakukan dengan distribusi risiko dalam suatu pengelolaan keuangan BUMN, hal ini tentunya tidak dilakukan dengan tidak diragukan lagi yang dapat menimbulkan adanya suatu irasionalitas yang dilakukan di dalam pengaturan keuangan negara yang merupakan "bagian dari keuangan publik, di mana dalam praktiknya akan merugikan kedudukan hukum BUMN selaku badan hukum privat karena tidak adanya perbedaan secara tegas mana badan hukum publik dan badan hukum perdata yang menjadi bagian ruang lingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan selaku pemeriksa pengelolaan keuangan negara".

Pertama yaitu "BUMN khususnya perbankan selain tunduk pada Undang-Undang BUMN dan Undang- Undang PT juga wajib memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pasar Modal sehingga pengelolaan bersifat transparan dalam bentuk laporan keuanganyang terpublikasikan. Kedua, Bank BUMN selain diawasi atau diaudit oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan juga diaudit oleh akuntan publik. Ketiga, peran negara dalam mengontrol bank BUMN tetap dalam dilaksanakan oleh eksekutif yang ditunjuk oleh pemerintah atas dasar kepemilikan saham Dwi Warna dalam batasan sebagai pemegang saham sebagaimana layaknya pemegang saham", sehingga yang dilakukan tersebut pada perusahaan swasta yang mana hal ini dapat dilakukan dengan tunduk pada undangundang tentang perseroan terbatas.

Kehadiran BUMN atau pendirian BUMN seringkali menjadi latar belakang berdirinya BUMN, yang seringkali didasarkan pada faktor ekonomi, sosial, politik, warisan sejarah,

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
ISSN 2809-8544

dan faktor lainnya. BUMN telah ada di Indonesia untuk waktu yang tidak diketahui dan merupakan peninggalan atau warisan sejarah pemerintah. Hindia Belanda menggunakan BUMN sebagai "agent of development" setelah menerapkan skema nasionalisasi yang hanya melekatkan alasan ekonomi dan politik.

Menteri BUMN mewakili pemerintah di BUMN Persero dan bertindak sebagai pemilik modal di Perum BUMN dengan tetap mentaati segala peraturan dan perundang-undangan. Jika seluruh saham BUMN dimiliki oleh negara, hal ini memungkinkan menteri BUMN bertindak sebagai RUPS. Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak sebagai pemangku kepentingan dalam perseroan terbatas, meskipun negara tidak memiliki seluruh saham Saham telah dibuat dari dana negara yang sebelumnya terpisah. Menteri BUMN juga bertindak sebagai kekuatan negara dalam kepemilikan saham BUMN, dan rezim pengelolaan dan pemberdayaan BUMN telah diubah agar sesuai dengan norma hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT.

Tertekannya operasi pengelolaan bisnis BUMN akan terjadi akibat penyetaraan keuangan BUMN dengan keuangan pemerintah. Masalah ini Sebab, ada implikasi yang merugikan keuangan BUMN secara keseluruhan, mutatis mutandis, yang merugikan keuangan negara, berpotensi berimplikasi pada pengelolaan BUMN dalam korupsi.

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputikekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Terkait kekayaan negara yang dipisahkan didalam pengelolaan BUMN, Tan Kamello berpendapat bahwa adalah anggapan hukum yang keliru jika ada yang menyatakan bahwa BUMN sebagai suatu korporasi yang modalnya berasal dari APBN dan menurut UndangUndang No. 17 Tahun 2003 adalah termasuk Keuangan Negara. Tan Kamello menegaskan bahwa keuangan BUMN bukan merupakan Keuangan Negara, BUMN berdasarkan UndangUndang No. 19 Tahun 2003 adalah Perseroan yang bersifat khusus (lex specialis) dari Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Diskusi-diskusi terkait Undang-Undang Keuangan Negara pun kerap dilakukan guna mencari kejelasan unsur kekayaan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Saat ini Mahkamah Konstitusi pun telah menyidangkan permohonan uji materiil Undang-Undang Keuangan Negara, karena perdebatan tentang Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan aset BUMNmenjadi bagian dari kekayaan negara masih terus bergulir. Permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusidiajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia tentang Pengelolaan kekayaan Negara tercatat di Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-

Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan permohonan uji materiil tercatat Nomor 62/PUU-XI/2013 diajukan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, pasal yang diminta untuk diuji materi adalah Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Permohonan uji materiil tersebut pada intinya menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak masuk dalam lingkup keuangan negara dan BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUMN.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pihak-pihak tersebut secara seluruhnya, dengan pernyataan bahwa pengertian Keuangan Negara tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi, karena pengertian tersebut tidak dapat dipahami hanya berdasarkan Pasal 23 UUD 1945, tetapi juga harus dipahami secara komprehensif dengan menggunakan Pasal-Pasal lainnya seperti Pasal 23C yang mengatur perlunya UndangUndang untuk mengatur hal-hal lain tentang Keuangan Negara (yang diperlukan), serta pemahaman tentang konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, dan Pasal-pasal yang ada di dalamnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat pada tanggal 3 Februari 2014.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan halhal sebagai berikut: “Menimbang bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarnannya.” “Menimbang bahwa terlepas dari permasalahan konstitusionalitas sebagaimana dipertimbangkan diatas, ternyata masih terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai paradigma fungsi BUMN atau BUMD sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis (Business judgemenet rules) yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan (government judgemenet rules). Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (Business judgemenet rules), namun pemisahaan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadikan kekayaan BUMN atau BUMD yang diperlukan DPR akan memanggil BUMN untuk melakukan dengar pendapat sebelum melakukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kekayaan negara. terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karennya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara dibidang pengawasan

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
ISSN 2809-8544

tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgemenet rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha (business judgemenet rules). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, adalah merupakan ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang sebagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian penyelenggaraan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggara fungsi pemerintahan maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan. Dengan demikian penyelenggaraan tugas negara, baik oleh pemeriksa maupun lembaga yang diperiksa berjalan efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan menciptakan good corporate governance dalam upaya meningkatkan kesejahterahan rakyat."

Sebagai negara hukum, saat ini perdebatan terkait modal negara yang dipisahkan tersebut telah berkekuatan hukum sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa modal BUMN masih tetap dikategorikan sebagai kekayaan negara, sehingga pengelolaannya masih merujuk pada regulasi terkait keuangan negara dan perbendaharaan negara, serta masih memberikan kewenangan bagi BPK serta perangkat otoritas lainnya untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan BUMN.

Negara selaku pemodal dalam pembentukan BUMN masih memiliki andil untuk melakukan pengawasan melalui lembaga yang telah diberi kewenangan untuk itu, walaupun sistem pengelolaannya tetap didasarkan sesuai dengan bentuk usaha BUMN tersebut. Sistem pengelolaan BUMN go public sesuai bentuk usahanya tetap mengacu pada regulasi tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal dalam menjalankan rutinitas usahanya, namun sistem pengawasan ganda berlaku terhadap pengelolaan BUMN tersebut. Selain pengawasan berdasarkan yang sudah diatur dalam regulasi terkait Perseroan Terbatas dan Pasar Modal, otoritas masih berwenang untuk mengawasi keberlangsungannya terkait kekayaan yang dimiliki negara atas modal pembentukan BUMN tersebut.

Tidak hanya sebatas pengawasan oleh otoritas saja, DPR tetap akan melakukan pengawasan terhadap BUMN terkait aksi-aksi yang dilakukan korporasi sepanjang masih terdapat kekayaan negara didalamnya. Sejak awal proses pelaksanaan privatisasi BUMN, keberadaan DPR memang sudah dilibatkan, karena hal ini menyangkut saham BUMN yang akan dialihkan kepada publik. Namun dalam pengelolaan usahanya, DPR tetap akan mengikuti aksi-aksi korporasi khususnya menyangkut hal-hal yang strategis. Jika memang diperlukan DPR akan memanggil BUMN untuk melakukan dengar pendapat sebelum melakukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kekayaan negara.

Historis yuridis pengaturan keuangan negara dimulai sejak Tahun 1864 pada saat ditetapkan Indoneische Comptabiliteit Wet (ICW), yang berlaku pertama sekali pada tanggal 1 Januari 1887. Riwayat ICW tersebut terkait dengan perubahan paradigma Groundwet Nedherland 1848, yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada parlemen untuk melakukan fungsi kontrol pada keuangan Negara. Di Hindia Belanda, pada Tahun 1917

Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

Gubernur Jenderal memiliki kewenangan menetapkan sementara anggaran. Kemudian setelah dibentuk volksraad mulai dilakukan perintisan ke arah fungsi kontrol parlemen meskipun sampai dengan Tahun 1925 kewenangan dalam hal financiele beleid masih berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Pasca Indonesia Merdeka, ICW masih diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan peralihan UUD 1945, sampai akhirnya diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang perbendaharaan Indonesia. Bergulirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998 menghendaki adanya perubahan terhadap regulasi yang mengatur tentang keuangan Negara, amandemen ketiga UUD 1945 telah merubah aturan terkait keuangan Negara. Arifin P. Soeria Atmadja mengemukakan bahwa hal ini telah membawa dampak hukum yang sangat serius bagi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara, daerah maupun milik swasta.6 Implikasi dari perubahan norma dasar terkait keuangan Negara tersebut telah melahirkan tiga paket Undang-Undang yang mengatur terkait keuangan Negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Keuntungan dan kerugian merupakan hal yang lazim didapatkan suatu entitas bisnis. Kerugian merupakan risiko bisnis. Namun sebaliknya, dalam pengelolaan keuangan negara, negara bukan entitas yang mencari untung dan bisa menderita kerugian atas suatu keputusan bisnis. Padahal, pemisahan ini telah secara tegas dikemukakan dalam Putusan MK Nomor 77/PUU-XI/2011 yang menyatakan bahwa piutang negara hanyalah piutang pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, termasuk dalam hal ini piutang BUMN. Apabila piutang negara tidak termasuk piutang BUMN, begitu pula kerugiannya, dan secara lebih luas lagi, kekayaannya secara umum. Dengan demikian, direksi BUMN persero, sebagai organ pengurus BUMN, harus bertanggungjawab atas tindakan pengambilan keputusan bisnisnya yang merugikan BUMN persero dan yang dianggap merugikan keuangan negara.

Meskipun MK telah mengukuhkan kekayaan negara yang dipisahkan kepada BUMN termasuk ke keuangan negara dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, direksi dan komisari BUMN dapat terhindarkan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh BUMN berdasarkan implementasi prinsip business judgement rules dan seperangkat aturan tentang pertanggungjawaban direksi dan komisari dalam UU BUMN dan UU PT. Walaupun kerugian BUMN dapat dianggap sebagai kerugian negara, direksi dan komisaris tetap mendapatkan perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya, sepanjang keputusan tersebut dilakukan secara wajar dan patut, berdasarkan iktikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
ISSN 2809-8544

Kelancaran di dalam menjalankan perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kerja sama antara direksi dengan pengawas, dimana direksi bersikap terbuka ketika diawasi oleh pengawas, sedangkan pengawas di dalam bertindak dengan penuh kejujuran dan berdasarkan standar pengawasan serta menjauhi kesewenangannya. Selain itu BUMN kerja sama antara pengawas dengan pengurus ditunjukkan ketika membuat laporan tahunan yang ditandatangani secara bersamasama oleh mereka.

BUMN merupakan perusahaan negara yang pada satu titik terikat pada ketentuan-ketentuan pemerintahan di bidang hukum publik, di sisi lain terikat pada ketentuan-ketentuan korporat di bidang hukum privat. Hal ini disebabkan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pemisahan kekayaan negara pada BUMN harus dipandang bahwa negara masih memiliki hubungan sebagai pemegang saham dalam BUMN. Ketika negara memisahkan kekayaan pada BUMN, pada mulanya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap sejumlah dana yang dimilikinya. Ketika dana tersebut dipisahkan untuk ditempatkan sebagai modal pada perseroan, hak dan kewajiban terhadap dana tersebut bertransformasi menjadi hak dan kewajiban yang tertuang dalam kepemilikan saham sebagai konsekuensi dari dibentuknya subjek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri.

Selain itu, dari segi tujuan pembentukannya, BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk mengejewantahkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk mencapai tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga tercermin dalam maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU BUMN. Salah satunya, BUMN dibentuk untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Apalagi Pasal 66 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN, yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri BUMN.

Banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian oknum baik dari Pemerintah (eksekutif) maupun pimpinan BUMN/BUMD dalam pengelolaan keuangan negara sehingga kerugian negara selalu ada setiap tahunnya. Dengan demikian membuat semua khalayak masyarakat bertanya-tanya mengenai fungsi pengawasan (controlling), sejauhmana eksistensi fungsi lembaga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan melekat dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana. Selaras dengan hal tersebut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian

Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Di sisi lain, kedudukan hukum BUMN dewasa ini tidak terlepas dengan konsepsi keuangan negara. Pengaturan keuangan negara dalam UUD NRI 1945, sebelum dan setelah amandemen membawa konsekuensi hukum berbeda. Perbedaan ini juga hadir dalam berbagai pendapat sarjana yang pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu dalam arti sempit, yang hanya menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran negara (state budget). Dan dalam arti luas, yang menyamakan pengertian keuangan negara tidak hanya meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta keuangan yang dikelola oleh unit-unit negara dan daerah termasuk oleh perusahaan negara dan perusahaan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didirikan oleh para founding fathers sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah untuk melengkapi fungsi pengawasan lembaga perwakilan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK diciptakan sebagai kesalahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

Perubahan ketiga Pasal 23E UUD 1945 mengukuhkan status konstitusional BPK sebagai organisasi negara yang bebas dan mandiri yang bertugas menyelidiki pengelolaan dan kewajiban keuangan negara. UUD 1945 menjamin independensi dan independensi BPK sehingga hasil pemeriksaan BPK objektif, sehingga pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas secara lebih efektif dan efisien.

Independensi dan independensi BPK dijamin tidak hanya dalam hal pemeriksaan tetapi juga secara kelembagaan, dalam hal pembentukan struktur dan organisasi pribadi. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan termasuk dalam jaminan pemeriksaan.

Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang tinggi dalam pelaksanaan tanggung jawab, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak di atas pemerintah. Status BPK sebagai organisasi pemerintah tingkat tinggi pada dasarnya adalah "untuk menjalankan ideologi objektivitas pemeriksaan". Salah satu prasyarat dalam pemeriksaan adalah objektivitas, sehingga temuan yang dihasilkan memperoleh kepercayaan pengguna hasil pemeriksaan dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Keberadaan BPK kemudian terlepas dari pengaruh dan kewenangan pemerintah.

Dengan amandemen ketiga, BPK tidak hanya memeriksa pengelolaan keuangan negara secara material dan ketat di lokasi kegiatan itu dilakukan, tetapi juga menguji laporan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah secara formal dan jarak jauh. Mitra BPK tidak hanya memperluas DPR, tapi juga DPD dan DPRD.

Premis pemeriksaan auditor harus independen dari pihak yang diaudit, dan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menjamin independensi BPK dari pemerintah. BPK yang bebas dan tidak memihak memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
ISSN 2809-8544

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK dapat saja menemukan unsur kerugian negara pada BUMN atau BUMD. Pengertian kerugian negara sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU BPK yang menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Definisi yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara")

Perbedaan rezim pengaturan tersebut menimbulkan perbedaan paradigma dalam memandang tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan negara pada BUMN khususnya dalam hal terjadinya pengambilan keputusan oleh direksi dalam menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian pada BUMN bersangkutan. Berdasarkan paradigma keuangan negara maka kerugian BUMN/ BUMD dalam menjalankan usahanya dapat dianggap sebagai kerugian negara (state loss) dan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan, bila alur pikirnya mengikuti paradigma pengelolaan BUMN berdasarkan mekanisme korporasi maka kerugian yang terjadi dapat dikualifisir sebagai kerugian usaha (business loss). Terhadap kerugian usaha tersebut, berdasarkan hukum korporasi, direksi dilindungi oleh prinsip business judgement rules ("BJR"). Kerugian yang terjadi dapat saja berakibat pada gugatan perdata, namun direksi terlindungi dari tuntutan pidana. Perbedaan paradigma ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda terkait dengan pertanggungjawaban hukum direksi.

Seperti dalam gambaran Pengawasann BUMN di Indonesia, berikut gambarannya:

Gambar 1. Penguatan Pengawasan BUMN
Sumber: Kompasiana.com

Terhadap persoalan ini Mahkamah Konstitusi ("MK") telah mengeluarkan putusan mengenai status keuangan negara pada BUMN. Dalam putusannya MK menegaskan bahwa keuangan BUMN merupakan keuangan negara. Namun, MK juga menyatakan dalam putusan tersebut bahwa paradigma pengawasan negara terhadap BUMN harus diubah. Pengawasan pada BUMN tidak lagi didasarkan pada pengelolaan kekayaan negara dalam urusan pemerintahan tetapi berdasarkan paradigma usaha. Merujuk pada pertimbangan

Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

dalam putusan MK tersebut, timbul pertanyaan tentang bagaimana melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara pada BUMN dilakukan dengan menggunakan paradigma usaha.

Dalam penjelasan UU BUMN, keberadaan BUMN bahkan dikaitkan dangan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi tugas konstitusional BUMN untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Dengan demikian di dalam tubuh BUMN terdapat dua kedudukan yang berkelindan satu sama lain yakni kedudukan BUMN yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan BUMN yang berfungsi sebagai entitas bisnis yang bertujuan untuk mengejar keuntungan. Peran penting BUMN juga ditegaskan kembali oleh MK dalam putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas"). Dalam putusan tersebut MK mempertajam makna penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. MK menyatakan bahwa penguasaan pada peringkat pertama dan utama adalah penguasaan secara langsung oleh negara melalui BUMN.

Dengan kedudukan dan peran yang demikian, BUMN harus dapat mengemban fungsi guna pencapaian tujuan pendiriannya sekaligus harus bisa bersaing dengan swasta dalam lapangan privat. Dalam mewujudkan upaya ini, BUMN dihadapkan pada dua prinsip yang harus dipatuhi yakni prinsip pengelolaan keuangan negara yang berkonsekuensi pada paradigma pemeriksaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara dan prinsip *good corporate governance* sebagai pedoman dalam menjalankan perseroan. Prinsip pengelolaan keuangan negara harus diemban oleh BUMN dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan negara dan karena keuangan BUMN merupakan keuangan negara. Di lain sisi, prinsip *good corporate governance* harus dijalankan dalam kedudukan BUMN sebagai perseroan yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, keuangan BUMN ditegaskan sebagai keuangan negara sehingga BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara pada BUMN tidak mengikuti mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana pada institusi punlik lainnya melainkan berdaarkan pada prinsip good corporate governance sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas. Prinsip yang dimaksud dalam hal ini adalah business judgement rule yang melindungi direksi dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perseroan meskipun keputusan itu berakibat timbulnya kerugian pada perseroan.

ISSN 2809-8544

Pengawasan (controlling) terhadap pengelolaan keuangan negara memiliki beberapa klasifikasi seperti pengawasan melekat, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Mengenai fungsi pengawasan (controlling) yang dilakukan oleh beberapa lembaga baik pengawasan melekat, internal dan eksternal.

Saran

Dalam penelitian ini yang membahas mengenai beberapa sengketa dalam Pengawasan Pengelolaan keuangan Negara menurut BUMN. Yang dimana Indonesia menempati 10 besar yang memiliki system BUMN baik dan menjadi pengelola keuangan yang teratur. Maka, dengan ini untuk meningkatkan system BUMN, pemerintah membantu pengawasan melalui pengelolaan keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ansari, T. S. (2018). Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan …*,1–20. http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2/article/view/15%0Ahttps://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2/article/download/15/23

Arifardhani, Y. (2019). Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Pesinggungan Antara Hukum Privat dan Hukum Publik. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *1*(1), 54–72.

Baitullah, A., & Cahyani, I. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Inicio Legis*, *2*(2), 153–163. https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13049

Friyanti, F. (2005). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

Huda, N. (n.d.). *Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*.

Kasim, H., Penelitian, P., Perkara, D. P., Tik, P., Dan, K., Jenderal, S., & Konstitusi, M. (2017). *Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules Rethinking the Supervision of State-Owned Enterprises Based on Business Judgement Rules*. *14*(2).

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis. In *9 Februari*.

Noviawati, E. (2019). PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *7*(1). https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139

Ranawijay, U. (1983). Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya. In *Raja Grafindo Persada*.

Shandy Utama, A. (2018). Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312

Wicaksono, D. A. (2014). REFORMULASI METODE KONVERSI SUARA MENJADI KURSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *3*(1). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.57

Widjiastuti, A. (2016). PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA. In *UPHS Journal* (Issue 1).